



KARYA ILMIAH

**TINGKAT PENDIDIKAN WANITA
TERHADAP USIA PERKAWINAN
DI DESA DAN DI KOTA**

Oleh :

Dwi Poernomo, SH. MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2001**

**Makalah didiskusikan pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 7 Nopember 2001**

**TINGKAT PENDIDIKAN WANITA
TERHADAP USIA PERKAWINAN DI DESA DAN DI KOTA
Oleh : Dwi Poernomo**

RINGKASAN

Syarat minimal usia kawin, masih tetap dipakai sebagai pedoman bagi wanita yang akan melangsungkan perkawinan, baik wanita desa maupun wanita kota, Hasil uji statistik ternyata menunjukkan $9,46 < 9,49$. Sehingga H_0 diterima, ini berarti bahwa perbedaan tingkat pendidikan (rendah, sedang, tinggi) tidak berpengaruh pada usia wanita kawin. Pada taraf signifikan 5 %, tidak ada hubungan / pengaruh tingkat pendidikan terhadap usia wanita kawin,

(The minimal conditional of marriage are shee used as aguide for women who will are marry eithet at villages or in town. The result of the statistical test, infact, strows $9,48 > 9,49$, that's why H_0 isaccepted, this means that educational rate defferences (low, medium,high), does not have inf huenes on the age of marriage wamen on the significant level 5 %, there is no relationship / influence of the educational rate on the age marriage wamen)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seorang wanita dan pria. Dalam masyarakat adat perkawinan bukan hanya

merupakan urusan yang bersangkutan, akan tetapi merupakan juga urusan keluarga, hal ini bisa mengakibatkan adanya perkawinan paksa, perjodohan yang diatur oleh keluarga, perjodohan kadangkala dilakukan pada waktu yang masih dini dalam arti perjodohan atau perkawinan dilakukan pada usia yang bersangkutan masih sangat muda. Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi pada dasarnya bahwa hukum Islam semua tingkatan umur dapat melakukan perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan , yang menyebutkan bahwa : "*Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.*" Masalah batas usia perkawinan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain dengan masalah kematangan jiwa pihak pria ataupun pihak wanita, masalah kesehatan dan resiko melahirkan bagi pasangan muda.

Perkawinan diusia muda mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan, hal ini karena jiwa dan mental yang belum matang dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan yang sedang berlangsung. Berbagai alasan mungkin bisa sebagai penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dalam usia yang sangat muda antara lain : Faktor sosial, faktor psikologis, faktor pendidikan dan juga faktor lingkungan, yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang wanita atau pria dalam menentukan pada usia berapa mereka akan menikah.

Tingkat pendidikan wanita relatif bervariasi, yaitu ada yang memiliki pendidikan rendah, pendidikan sedang dan pendidikan tinggi yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi mereka dalam berperilaku hukum sehingga ada keputusan yang didasari pada kesadaran hukum dalam melakukan perkawinan / pernikahan. Terbentuknya sikap / perilaku hukum

akan juga dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, dalam hal ini pertimbangan lingkungan sosial dan budaya di mana wanita kota atau wanita desa itu hidup akan memberikan pengaruh yang relatif besar terhadap masing-masing individu wanita desa ataupun wanita kota. Sehingga lingkungan yang berbeda akan menghasilkan tingkah laku /perilaku hukum yang berbeda pula. Salah satunya adalah tingkat pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi perilaku yang berbeda pula dalam mengambil keputusan untuk kawin / nikah atau tidak menikah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut pada latar belakang tersebut di atas dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Apakah tingkat pendidikan wanita di desa dan wanita di kota mempengaruhi terhadap pada usia berapa mereka melangsungkan perkawinan**
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wanita desa dan wanita kota dalam menentukan pada usia berapa mereka kawin**

C. Jenis-Jenis Perkawinan

Latar belakang (Pola) Perkawinan dapat dibagi atas beberapa jenis seperti : Perkawinan secara paksa adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan lebih dahulu dari calon-calon mempelai. Perkawinan ini dilangsungkan hanya atas kehendak orang tua atau keluarga kedua mempelai. Perkawinan secara paksa ini banyak terjadi di masyarakat kita di pedesaan. Salah satu akibat negatif dari perkawinan secara paksa adalah perkawinan begitu mudah putus karena perceraian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ikatan batin, tiadanya perasaan saling cinta mencintai antara suami istri yang bersangkutan,

sehingga ketidak serasian atau percecokan yang mengakibatkan perceraian mudah terjadi. (*Riduan Syahrani, 1986 : 8*)

Perkawinan anak-anak adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Praktek perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur ini juga banyak terjadi pada masyarakat terutama yang tinggal dipinggiran kota dan pedesaan. Perkawinan anak-anak ini mengandung sifat paksaan, yang dilatar belakangi antara lain untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui orang tua/kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan wasiat dari orang tua yang sudah meninggal dunia (*Hilman Hadikusuma, 1977 : 92*)

Perkawinan yang dilakukan terlalu gampang sering dilakukan dalam masyarakat kita, tanpa banyak pertimbangan dan tanpa persiapan yang memadai. Perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang ringan yang dapat dilakukan pada setiap tempat dan waktu, tanpa perlu syarat-syarat formal, tanpa prosedur yang resmi, tanpa dilakukan pencatatan, asal sah menurut agama atau asal dibungkus hukum agama. Karena perkawinan yang demikian ini dari semula dirasakan sebagai terlalu gampang dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang suci yang diemban dengan penuh tanggung jawab, maka dengan gampang pula perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.

Perkawinan liar yang dimaksudkan disini adalah perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan liar ini masih banyak terjadi dalam masyarakat kita, biasanya dilakukan secara diam-diam asal sekedar memenuhi syarat dan rukun menurut agama, sedangkan pencatatannya untuk kepentingan administrasi tidak dihiraukan sama sekali. Perkawinan liar ini kebanyakan perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat dari seorang suami yang melakukan poligami secara diam-diam. Akan tetapi perkawinan liar inipun banyak

terjadi pada perkawinan pertama seseorang terutama pada lapisan bawah masyarakat kita karena tidak mengerti arti pentingnya pencatatan perkawinan.

D. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah yang mempunyai arti luas, akan tetapi dalam hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan perkawinan. Dikalangan kaum muslimin nikah itu bukanlah suatu perbuatan suci, melainkan hanyalah suatu perjanjian sipil dan walaupun pada umumnya dilakukan upacara dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an, akan tetapi hukum Islam tidak menetapkan dengan tegas suatu upacara agama yang khusus untuk perkawinan, tidak ada pejabat yang ditentukan untuk itu dan tidak ada formalitas yang menyulitkan. (Asaf. 1965 : 109)

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (*akad*) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Dari pengertian nikah tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa :

1. nikah adalah persetujuan/perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita,
2. untuk ada/terjadinya nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah,
3. nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam hukum fiqh.

Nikah itu bagi yang bersangkutan , yaitu suami ataupun istri, pun bagi masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang penting karena menentukan mulai saat kapan terjadi suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung segala akibat hukumnya. Tujuan nikah menurut hukum Islam adalah mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi lainnya.

E. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Untuk memperoleh keturunan

Sudah menjadi kodrat manusia , bahwa manusia mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Keturunan akan menjadi buah hati belahan jiwa. Suami istri yang hidup sebagai keluarga tanpa anak akan merasa sepi dan hampa.

b. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia.

Adalah sudah menjadi sifat manusia, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan saling mengandung daya tarik antara satu dan yang lain, yaitu daya tarik birahi atau seksual.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh nafsu birahi atau seksual. Bila hawa nafsu ini tidak dapat dikendalikan , dan tidak ada pula saluran yang sah untuk memenuhi hajat sifat kemanusiaan, maka manusia akan mencari kepuasan dengan cara yang tidak sah., sehingga nafsu ini menghilangkan pertimbangan dan pikiran , yang membuka lebar jurang kejahatan dan kerusakan.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga

Rumah tangga merupakan landasan pertama masyarakat yang besar, diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh yang menjalin suami istri, yang tadinya tiada suatu ikatan, baik pertalian darah maupun pertalian keturunan, menjadi satu persekutuan hidup yang begitu kokoh. Unsur yang mengikat tali perhubungan tersebut adalah kecintaan dan kasih sayang. Dengan kecintaan dan kasih sayang tersebut terbentuklah dan teraturlah rumah tangga, yang merupakan landasan suatu masyarakat yang besar.

- e. **Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari reski yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.**

F. Pengertian Perkawinan Menurut U. U No. 1 tahun 1974

Diciptakannya Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku sekarang dinegara kita, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita, yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula dilakukan dengan begitu bebasnya menjadi perkawinan dengan syarat-syarat formal yang pasti serta dengan prosedur yang baik dan teratur.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah : *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Dari rumusan perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi keduanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup

bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan diri maupun bagi orang lain atau masyarakat (*Wantjik Saleh, 1976 : 14 -15*). Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yaitu dengan mengucapkan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. (*Wantjik Saleh, 1976 : 15*). Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan juga harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. " Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan : " Tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 adalah sebagai berikut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 , yaitu :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
2. Adanya Ijin kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin.
5. Tidak Berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
6. Bagi Suami Istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaannya mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Kondisi ekonomi juga mempengaruhi terhadap perkawinan dalam usia muda, perkawinan dalam usia muda dimaksudkan dapat meringankan beban ekonomi orang tuanya. Orang tua mereka yang berpenghasilan rendah, cenderung mengawinkan anaknya dalam usia muda. Anak merupakan aset orang tua. Juga dengan mengawinkan anak gadisnya dapat menggunakan tenaga kerja menantu laki-lakinya. (*Imam Sudiyat, 1978 : 23*)

Status seorang gadis dari belum kawin menjadi sudah kawin, lain statusnya. Perkawinan akan membawa perubahan statusnya dalam masyarakat, secara nyata wanita telah memasuki alam kedewasaan dengan hak-hak dan kewajibannya yang baru di dalam masyarakat. Juga rasa malu orang tua mempunyai anak perawan tua menyebabkan orang tua secepat mungkin mencarikan jodoh anak gadisnya.

Struktur sosial suatu masyarakat dapat digambarkan dengan beberapa dimensi, yaitu dimensi pertama adalah status atau kedudukan yang didasarkan pada kekuasaan, kekayaan materi, usia, kehormatan, pendidikan (*O. Brien, et.al, 1986 : 52*). Dimensi kedua mencakup lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga tersebut merupakan hubungan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Biasanya lembaga-lembaga tersebut mencakup lembaga-lembaga dibidang kehidupan manusia ditambah lembaga keluarga, kekerabatan, perkawinan dan keagamaan.

Dalam perilaku yang diharapkan seseorang memerlukan proses belajar, yang bisa disebabkan oleh karena adanya status tertentu, kalau seorang wanita beda status antara yang belum kawin dengan yang sudah kawin. Tingkat sosial adalah status sosial, yaitu kedudukan di dalam masyarakat atau kelompoknya, sering pula disebut posisi sosial. Tiap manusia yang hidup dalam masyarakat pasti punya status sosial, seperti tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Dasar ukuran untuk menentukan tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat adalah adanya sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Siapa yang memiliki sesuatu yang berharga tersebut dalam jumlah banyak akan mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan.

Menurut pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional Jenjang pendidikan itu meliputi :

- a. Pendidikan Dasar
- b. Pendidikan Menengah
- c. Pendidikan Tinggi

Hasil proses belajar (pengalaman) yang melatarbelakangi karakteristik individu (pribadi) lebih lanjut menimbulkan sikap individu

terhadap rangsangan lingkungan, ini menjadi dasar (titik tolak) dalam menentukan alternatif tindakan dan pemeliharaan tindakan. Apabila sikap individu dimanifestasikan ke dalam tindakan (*action*) yang dapat diamati, maka tindakan tersebut menjadi cermin perilakunya. Perilaku manusia adalah aspek variabel dari realitas. (*Donald Black, 1981 : 1*)

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan wanita desa dan wanita kota di Kabupaten Demak dan di Kota Semarang terhadap pada usia berapa wanita kota dan wanita desa melangsungkan pernikahan.
2. Untuk mengetahui secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses sampai saat mereka melangsungkan pernikahan pada wanita desa dan wanita kota di Kabupaten Demak dan Kota Semarang

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian yang meneliti hukum tidak hanya dipandang sebagai norma, tetapi lebih ditekankan pada bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah wanita desa dan wanita kota yang sudah kawin dalam hal pengaruh pada usia berapa wanita desa dan wanita kota yang melangsungkan perkawinannya dikaitkan dengan pendidikan mereka. Hukum lebih banyak diteliti secara empiris, bagaimana bekerjanya hukum yang berlaku dimasyarakat, terutama untuk wanita-wanita desa dan kota yang sudah menikah.

Variabel penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan wanita kota dan wanita desa. Variabel dependen adalah pada usia berapa wanita desa dan wanita kota melangsungkan pernikahannya.

Definisi Operasional, Tingkat pendidikan wanita desa dan wanita kota dibedakan menjadi beberapa tingkat : Tingkat rendah : Sekolah Dasar, Tingkat sedang : Sekolah Menengah Pertama sampai SLTA, Tingkat Tinggi : Akademi, perguruan tinggi

Usia mereka kawin wanita desa dan wanita kota dibedakan menjadi beberapa tingkat : Muda : 16 tahun sampai dengan 20 tahun, Sedang : usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun, Tua : usia di atas 25 tahun

Perkawinan adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari urian bab I dan permasalahan yang dikemukakan diatas dikemukakan hipotesis nol sebagai berikut :

Ada pengaruh Tingkat Pendidikan Wanita Terhadap Usia Mereka Melangsungkan Perkawinan di Desa dan Kota

Metode Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan data, berupa : Studi Kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian, Studi lapangan melalui wawancara, dengan tanya jawab dengan responden, dengan menggunakan daftar pertanyaan bersifat terbuka, Sumber Data berupa : Sumber data primer, adalah data yang didapat dari responden, yaitu wanita-wanita yang sudah kawin yang bertempat tinggal di desa-desa Kabupaten Demak dan di kelurahan-kelurahan Kota Semarang, Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Populasi dari penelitian ini adalah wanita yang telah melangsungkan perkawinan di desa-desa di Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Sample penelitian ini adalah berpendidikan rendah, berpendidikan sedang, berpendidikan tinggi. Pengambilan sample cara Multiage Random Sampling., didasarkan pada starta pendidikan..

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan tabel dan statistik yang paling sederhana. Sedang analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan uraian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap usia wanita kawin, dapat dilihat pada tabel dan perhitungan dibawah ini :

TABEL PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP USIA WANITA KAWIN

USIA WANITA KAWIN	MUDA	SEDANG	TUA	JML
TINGKAT PENDIDIKAN WANITA				
RENDAH	3	5	1	9
SEDANG	2	8	3	13
TINGGI	1	1	6	8
JUMLAH	6	14	10	30

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan terhadap usia wanita kawin, digunakan uji statistik , yakni dengan menggunakan rumus **Chi-Square Test**.

Level of Significance yang digunakan : 0,05, maka X tabel 0,05 : 4 = 9,49 dan berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan rumus

Chi-Square Test adalah 9,48. Hasil uji statistik ternyata menunjukkan $9,48 < 9,49$. Sehingga H_0 diterima, ini berarti bahwa perbedaan tingkat pendidikan (rendah, sedang, tinggi) tidak berpengaruh pada usia wanita kawin.

Karena nilai X^2 hitung lebih kecil daripada nilai X^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh tingkat pendidikan dengan usia wanita kawin, pada taraf signifikan 5 % adalah bermakna, dengan kata lain, pada taraf signifikan 5 %, tidak ada hubungan/ pengaruh tingkat pendidikan terhadap usia wanita kawin.

IV. PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat minimal usia kawin, masih tetap dipakai sebagai pedoman bagi wanita-wanita yang akan melangsungkan perkawinan, baik wanita desa maupun wanita kota, bagi pria minimal berumur 19 tahun dan bagi wanita minimal berumur 16 tahun.
2. Pengambilan keputusan bagi wanita desa dan kota pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.
3. Level of Significance yang digunakan 0,05, maka X^2 tabel $0,05 : 4 = 9,49$ dan berdasarkan pada perhitungan statistik dengan menggunakan rumus Chi-Square Test adalah 9,48. Hasil uji statistik ternyata menunjukkan $9,46 < 9,49$. Sehingga H_0 diterima, ini berarti bahwa perbedaan tingkat pendidikan (rendah, sedang, tinggi) tidak berpengaruh pada usia wanita kawin. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh tingkat pendidikan dengan usia wanita kawin, pada taraf signifikan 5 % adalah bermakna. Dengan kata lain pada taraf signifikan 5 %, tidak ada hubungan / pengaruh tingkat pendidikan terhadap usia wanita k.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Brien, o, et al, Reading in General Sociology, Hangtau Miffien Company, Baaaustan, 1986.
2. Cole, GDH, Studies in Class Struktire Ran Fesge, Kegan Paul, Brodway House, Central Law London, 1963
3. Prawirohamijoyo, Soetoyo, R, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, 1986.
4. Syahrani, Riduan, Perkawinan dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media Saran Press, 1986.
5. Soerjopratiknjo, Hartono, Akibat Hukum dari Perkawinan menurut sistem Burgerlijk Weboek, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1983.
6. Saleh ,Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Imdonesia, Jakarta, 1976
7. Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977.
8. Junus Mahmud, Hukum perkawinan. Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1960.
9. Hakim, S.A., Undang-Undang Perkawinan, Elemen, Bandung, 1974
10. Projodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1974.
11. A.A Asaf, Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam, Tinta Mas, Jakarta, 1965.
12. Tandjung, Nadimah, Islam dan Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, Tanpa tahun.

13. Notosusanto, Organisasi dan Yurisprudensi Pradilan Agama di Indonesia, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1963.
14. Suwondo, Nani, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1981.
15. Haryono, Anwar, Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975